

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI
KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Nama : Ellandy Avant Raushan Thesa
NIM : 20150610292
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI
KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:



Ellandy Avant Raushan Thesa
NIM: 20150610292

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Beni Hidayat, SH., M.Hum
NIK: 19731231199804153030

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK: 197104091997702 153 028

**Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Setelah Berlakunya Undang Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Ellandy Avant Raushan Thesa

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

E-Mail: ellandyavantraushanthesa@gmail.com

ABSTRAK

Hak memperoleh informasi secara nasional telah diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 28F Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tanggal 30 April 2008 kemudian lahir (diundangkan) Undang Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik yaitu Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang Undang ini mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun setelah diundangkan yang didalamnya diatur mengenai sengketa informasi publik yang timbul dalam pemenuhan upaya pemenuhan hak untuk memperoleh informasi serta prosedur penyelesaiannya. Komisi Informasi di Negara Republik Indonesia telah tersebar diberbagai daerah salah satunya di Yogyakarta yaitu Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY). Sengketa Informasi Publik yaitu sengketa yang terjadi antara Pengguna Informasi dan Badan Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komisi Informasi Provinsi DIY berperan sebagai lembaga independen yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik secara Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi. Tujuan penulisan ini yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DIY setelah berlakunya UU KIP serta kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisa data-data yang berkualitas saja. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu ditingkatkan mengenai sarana dan prasarana di Komisi Informasi Provinsi DIY serta melakukan sosialisasi Undang Undang KIP ini kepada Badan Publik atau Pejabat Publik dan Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Sengketa Informasi Publik, Informasi, Komisi Informasi.

I. Pendahuluan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang mengacu pada UU KIP di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan masih belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan survei integritas dan transparansi sektor publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) dari tahun 2014-2017 skor menunjukkan kenaikan 60%, akan tetapi masih terdapat beberapa Badan Publik yang memiliki skor 50%.¹ Presentase tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus sengketa informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2017 terdapat 8 (delapan) sengketa informasi publik yang telah ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) dan ditahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) sengketa informasi publik yaitu terdiri dari 8 (delapan) sengketa informasi publik berkaitan dengan pertanahan dan 2 (dua) sengketa informasi publik berkaitan dengan Anggaran APBD.

Sengketa informasi publik ini sering terjadi karena, dimana masyarakat yang ingin menginginkan suatu informasi akan tetapi dalam pemenuhan tersebut masih banyak mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut biasa terjadi, dimana Badan Publik enggan untuk memberikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan informasi itu, yang dimana seharusnya masyarakat tersebut berhak akan informasi yang diinginkannya.

¹ <https://mitrawacana.or.id/publikasi/rilis/mengawal-keterbukaan-informasi-publik-untuk-jogja-berbudaya/> diakses pada Hari Kamis 8 November 2018 pukul 20.00 WIB.

Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) sebagai lembaga mandiri yang memiliki fungsi untuk menjalankan UU KIP yang dimana telah banyak menerima permohonan sengketa informasi publik dan telah memutuskan 41 sengketa informasi sejak tahun 2012 hingga 2018. Oleh karena itu dari berbagai permasalahan tersebut menjadi indikasi perlu adanya evaluasi terhadap implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang dapat dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait dan akademisi yang berkopempeten terkait bidang yang penulis angkat dalam penelitian ini.²

B. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm.44.

Yaitu data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diuraikan dan diolah orang lain. Pada dasarnya data primer mengandung data yang bersifat actual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.³ Data primer disini yaitu data yang didapat secara langsung dari keterangan Komisioner KIP DIY.

2. Data Sekunder

Adalah data yang didapat secara tidak langsung baik melalui sebuah dokumen, buku, peraturan, literature, dan hasil penelitian lainnya yang dapat mendukung sumber data primer dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan maksud mengkaji atau memahami pustaka, buku-buku hukum, perundang-undangan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

2. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau narasumber atau seorang ahli yang berwenang dalam permasalahan penelitian.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka maupun studi lapangan kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data

³ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta sesuai kenyataan yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Peneliti harus dapat menentukan data atau hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diperlukan dan data atau bahan hukum yang tidak relevan dan tidak bersangkutan dengan materi penelitian. Sehingga, dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis penggabungan terhadap bahan-bahan hukum dan data-data penelitian yang berkualitas saja.⁴

III. Pembahasan

A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) Setelah Berlakunya UU KIP

Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 April 2008 telah mengesahkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tertulis dalam Tambahan Lembar Negara 4846 Tahun 2008. Undang Undang ini telah mengikat secara sah sebagai hukum positif yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat dan termasuk Badan Publik. Salah satu implementasi dari Undang-Undang ini adalah membentuk Komisi Informasi di pusat maupun di daerah, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm.192.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi. KIP DIY merupakan lembaga baru yang diharapkan dapat memberikan harapan baru kepada masyarakat di wilayah Provinsi DIY berkaitan tentang hak-haknya untuk memperoleh informasi dalam segala urusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai UU ini. Keberadaan UU KIP akan mendorong Badan Publik di Wilayah Provinsi DIY untuk membuat mekanisme pengelolaan informasi maupun mekanisme pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik. Komisi Informasi Provinsi DIY terbentuk pada tanggal 31 Oktober 2011 yang terdiri dari 5 (Lima) Komisioners. KIP DIY telah sampai di 2 (Dua) Periode yaitu Periode Pertama 31 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2015 dan Periode Kedua 30 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2019. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memiliki 1 (Satu) Komisi Informasi yaitu hanya ada di tingkat Provinsi.

Pengaturan mengenai tentang keanggotaan KIP DIY telah tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.227/KEP/2011 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 19 September 2011. KIP DIY sebagai lembaga independen dapat mendorong keterbukaan informasi di

Wilayah Provinsi DIY khususnya pada Badan Publik. Komisioners KIP DIY dipilih dan dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Periode ke 2 (Dua) ini KIP DIY telah menyelesaikan beberapa sengketa informasi publik, yaitu pada tahun 2018 KIP DIY telah menyelesaikan 10 (Sepuluh) sengketa informasi publik yang terdiri dari 8 (Delapan) sengketa informasi publik yang berkaitan tentang pertanahan dan 2 (Dua) sengketa informasi publik yang berkaitan tentang Anggaran APBD.

Informasi yang bersifat publik merupakan informasi yang berhak untuk didapat oleh semua orang, informasi harus disampaikan dan diberitahukan kepada publik tanpa batasan apapun dan terbuka.⁵ Penyebab terjadinya sengketa informasi publik dikarenakan kurangnya pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan perbedaan persepsi antara pemohon dengan termohon yang dimana ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Menurut Bapak Martan selaku Komisioner KIP DIY, informasi publik penting untuk diakses oleh masyarakat agar meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Faktor berikutnya mengenai sengketa Informasi publik sering terjadi jika dalam melakukan akses permintaan informasi, masyarakat sebagai pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan. Kesulitan dan hambatan-hambatan ini salah satunya Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta oleh

⁵ Lolita, A., & Abudan, M., "Kewenangan Komisi Informasi Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik", *Jurnal Hukum Adigama*, (2018), 1.

masyarakat serta masyarakat tidak puas atau kurang puas pelayanan tersebut yang dimana masyarakat berhak atas informasi yang dimintanya, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.⁶

Tahap awal sebelum dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi publik, setelah dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan 7 (tujuh) hari waktu perpanjangan pemohon belum terpenuhi atas permintaannya maka dapat mengajukan Surat Keberatan kepada pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik yang bersangkutan baik tertulis ataupun formulis bersamaan dengan bukti pengiriman permintaan informasi. Badan Publik memiliki kesempatan untuk menjelaskan kepada Pemohon terkait alasan kenapa sebuah informasi tidak diberikan yaitu pada saat pemohon menunggu jawaban surat jawaban tersebut. Badan Publik kemudian bermusyawarah dengan pemohon agar menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi, musyawarah ini diharapkan terjadi komunikasi intensif antara keduanya sehingga hak-hak Pemohon dapat terpenuhi dan Badan Publik juga bisa menerapkan kewajibannya sesuai perintah Undang-Undang.

Jika dalam penyelesaian sengketa informasi secara internal gagal atau dalam waktu tidak 14 (empat belas) hari setelah ketidakpuasan atau tidak ada jawaban sama sekali dari Pimpinan Badan Publik terhadap surat keberatan oleh Pemohon, maka dapat meminta bantuan Komisi Informasi. Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa

⁶ Maryati Abdullah, *Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik*, Draft Buku Panduan Community Center, Pattiro, Hlm.20

Informasi Publik ke Komisi Informasi dengan mengisi formulir dengan dilengkapi bukti identitas (KTP), Fotokopi bukti pengajuan permohonan informasi ke Badan Publik, Fotokopi tanda terima dari Badan Publik, Fotokopi jawaban informasi dari Badan Publik, Fotokopi surat keberatan dengan tanda terima, Fotokopi tanggapan atas keberatan, kemudian dalam waktu 3 hari setelah diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi akan diberikan surat catatan bahwa pengajuan telah diterima (Register).

Sekretariat Komisi Informasi menyerahkan berkas register sengketa informasi tersebut kepada Ketua KIP DIY. KIP DIY kemudian mengadakan rapat Pleno dengan seluruh anggota Komisioner untuk membentuk Majelis yang menangani sengketa tersebut. Majelis KIP ini terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Majelis, 2 (dua) orang Anggota, 1 (satu) orang Mediator yang dipilih dari salah satu komisioner KIP DIY. Pelaksanaan majelis telah selesai kemudian dilanjutkan dengan menentukan jadwal sidang.

Sidang I Majelis KIP proses pemeriksaan 4 (empat) hal yaitu Legal Standing (Identitas) Pemohon, Legal Standing (Identitas) Termohon/Badan Publik, Mengenai waktu pengajuan ke KIP, Kewenangan KIP. Jika salah satu dari ke 4 (empat) hal tersebut tidak terpenuhi maka permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan tidak dapat diproses atau batal demi hukum. Komisi Informasi selanjutnya akan melakukan beberapa proses untuk menentukan apakah permohonan penyelesaian sengketa tersebut akan melalui Mediasi terlebih dahulu atau

langsung melalui Ajudikasi Non Litigasi. Komisi Informasi sudah harus memulai melakukan proses penyelesaian sengketa dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon.

Hasil dari proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi berupa akta perdamaian jika diselesaikan melalui Mediasi dan sifatnya final mengikat bagi kedua belah pihak yang dimana kemudian akan ditetapkan menjadi Surat Keputusan Komisi Informasi, sedangkan jika melalui Ajudikasi Non Litigasi berupa Putusan Komisi Informasi yang berisikan perintah membatalkan atau mengukuhkan keputusan dari PPID atau Badan Publik dan kemudian PPID/Badan Publik dapat menjalankan kewajiban terkait akses informasi publik sesuai Undang-Undang dan mengatur mengenai biaya perolehan informasi publik untuk informasi sengketa tersebut.

Putusan Komisi Informasi bersifat kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang dalam menangani sengketa informasi Pemohon. Apabila ada salah satu pihak merasa tidak puas akan Putusan tersebut maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika yang digugat adalah Badan Publik Negara, sedangkan apabila yang digugat adalah Badan Publik Non Negara maka mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN). Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja

setelah putusan dibacakan tidak ada gugatan terhadap Putusan Komisi Informasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa informasi publik yaitu melalui Mediasi di luar Pengadilan dan Ajudikasi Non Litigasi. UU KIP telah mendefinisikan mengenai penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak dengan bantuan Mediator dari Komisi Informasi.

Mediasi bersifat terbuka, kecuali para pihak menghendaki lain. Artinya proses mediasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan saksi dari masing-masing para pihak dan/atau pemohon mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya, akan tetapi apabila para pihak sendiri meminta agar prosesnya dilakukan secara tertutup maka pertemuan-pertemuan dalam proses Mediasi selalu dilaksanakan tertutup dengan hanya melibatkan Para Pihak yang terlibat secara langsung. Mediasi yang bersifat tertutup yaitu tidak setiap orang dapat mengakses informasi dari proses yang ada diruang mediasi dan semua orang yang terlibat didalam ruang mediasi akan merahasiakan akses dari pihak luar. Menurut Bapak Martan selaku Komisioner KIP DIY, yang dapat mengakses dan mengetahui segala yang terjadi diruangan Mediasi hanya para pihak, mediator, mediator pembantu, dan petugas yang ditunjuk oleh Komisi Informasi DIY. Hal ini dimaksudkan agar adanya kenyamanan atau tidak adanya inversensi

dari pihak lain bagi para pihak untuk menyampaikan pendapatnya guna kepentingan dalam setiap proses penyelesaian sengketa.⁷

Ajudikasi Non Litigas merupakan bentuk proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan putusannya bersifat kekuatan hukum tetap setara dengan putusan dari pengadilan. Ajudikasi di Komisi Informasi terdiri dari Ajudikator dari anggota Komisi Informasi, Panitera, Panitera Pengganti, Para Pihak, Saksi-Saksi, Ahli, Juru Sumpah. Prinsip pelaksanaan ajudikasi sendiri yaitu hanya dapat dilakukan apabila proses upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau salah satu pihak menarik diri dari proses Mediasi. Penyelesaian sengketa informasi publik pada sidang Ajudikasi Non Litigasi bersifat terbuka dan/atau tertutup. Terbuka, artinya siapa saja boleh menghadiri, mengikuti, mendengarkan jalannya persidangan. Tertutup, artinya yang diperbolehkan untuk menghadiri, mengikuti persidangan hanya Majelis Komisioner dan pihak pemohon maupun termohon dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan. Selain sidang Ajudikasi bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam pelaksanaannya Majelis Komisioner juga harus bersifat aktif, artinya Majelis Komisioner wajib untuk menggali keterangan dari para pihak, saksi-saksi, dan ahli.

Tempat pelaksanaan sidang Ajudikasi Non Litigasi ini biasanya di Komisi Informasi sesuai dengan wilayah terjadinya sengketa informasi

⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Martan Kiswoto, M.A. – Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019, Hari Selasa 22 Januari 2019.

publik. Selain di Komisi Informasi, sidang Ajudikasi Non Litigasi ini bisa dilaksanakan di Kantor Badan Publik yang tidak terkait dengan sengketa informasi publik atau Badan Publik tidak sebagai Termohon. Tahapan persidangan Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi DIY terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Pemeriksaan Awal/Sidang I

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa dan meneliti terkait:

- a. Kedudukan Hukum Pemohon
- b. Kedudukan Hukum Termohon
- c. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- d. Kewenangan Komisi Informasi yang terdiri dari kewenangan absolut yaitu memeriksa, memutus suatu sengketa sesuai materi atau pokok sengketa yang diatur Pasal 37 UU KIP, dan Kewenangan relatif yaitu menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan tingkatan Badan Publik sesuai yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2),(3), dan (4) UU KIP

2. Pembuktian/ Sidang II

Yaitu pemeriksaan terhadap pokok-pokok sengketa dan/atau terhadap hal-hal lain terkait dengan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon.

3. Pemeriksaan Setempat dan Sidang III

Pemeriksaan setempat yaitu proses pemeriksaan dalam hal informasi publik yang dimohonkan bersifat dikecualikan dan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Kemudian dilanjutkan pada Sidang III yaitu pemeriksaan keterangan Saksi dan/atau Ahli (Jika diperlukan).

4. Kesimpulan Para Pihak/Sidang IV

Tahapan ini dilakukan setelah pembuktian selesai kemudian Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menjelaskan kesimpulan masing-masing dengan baik secara lisan atau tertulis.

5. Pembacaan Putusan/Sidang V

Merupakan tahapan persidangan terakhir untuk menutup semua proses Ajudikasi Non Litigasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik diberikan kesempatan kepada para pihak yang bersangkutan setelah 14 (empat belas) hari mendapatkan surat keputusan atau tanggapan dari PPID dapat mengajukan sengketanya ke Komisi Informasi dan dalam tenggang waktu paling lama 100 Hari, Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi publik tersebut harus selesai. Salah satu pihak dapat mengajukan keberatan bisa menerima pada proses penyelesaian sengketa tahap mediasi, akan tetapi jika pihak yang mengajukan keberatan itu

menerima dengan baik maka sengketa informasi itu selesai. Pada tahap Mediasi tersebut apabila salah satu pihak tidak menerima keberatan dari lawannya maka dapat dilanjut pada tahap Ajudikasi Non Litigasi. Dan apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil Putusan Komisi Informasi pada tahap Ajudikasi Non Litigasi, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan atas Putusan Komisi Informasi ke Pengadilan Negeri. Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Negeri tidak melalui tahap Mediasi melainkan langsung pada tahap sidang pemeriksaan keberatan atas Putusan Komisi Informasi. Jadi, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Majelis Hakim sudah harus memutus perkara tersebut.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) Setelah Berlakunya UU KIP

Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP) dalam prosesnya tidak selalu lancar dan terdapat hambatan-hambatan. hambatan ini terdiri dari macam-macam faktor baik dari Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Berikut penjelasan hambatan tersebut dari masing

Faktor Internal hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik yaitu faktor dari internal Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta (KIP DIY) dan kurangnya sumberdaya manusia/staff/pegawai yang ada di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY).

Faktor Sarana dan Prasarana disini diartikan bahwa untuk tempat atau ruang persidangan di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) masih belum memadai atau belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan seperti tempat untuk Majelis Komisioner yang lebih tinggi dari pihak lain, ruangan persidangan seharusnya memiliki 2 (dua) pintu ada lebih yang fungsinya untuk perbedaan keluar dan/atau masuk antara Majelis Komisioner dengan orang lain, Meja Komisioner yang lebih tinggi dari pada Para Pihak. Sedangkan faktor sumber daya manusia pendukung disini diartikan bahwa di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) kekurangan Anggota atau Staff yang bertugas sebagai Kepaniteraan, Dokumentasi, dan Pengelolaan Berkas Perkara.

Faktor eksternal dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disini adalah faktor-faktor dari luar internal KIP DIY itu sendiri, yaitu Para Pihak atau masyarakat kurang memahami bagaimana prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di KIP DIY dan kurangnya pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik, dan faktor Badan Publik dalam pengelolaan informasi publik belum sesuai dengan standar atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Mediasi penyelesaian sengketa informasi publik biasanya terjadi miss komunikasi dikarenakan Para Pihak tidak memahami mengenai transparansi atau keterbukaan informasi publik. Hal tersebut merupakan salah satu faktor hambatan yang sering terjadi pada suatu proses Mediasi.

Menurut Bapak Martan, saat ini sudah memasuki era transparansi atau era keterbukaan maka biasanya Para Pihak dapat menerima khususnya pihak Termohon dalam hal ini yaitu Badan Publik ketika dijelaskan mengenai alasan mengapa informasi tersebut terbuka dan mengapa informasi tersebut rahasia. Jadi tidak terjadi perdebatan dan akan mengarah ke kesepakatan perdamaian, namun apabila Para Pihak tidak memahami hal tersebut maka terjadilah perdebatan.⁸ Faktor Badan Publik dalam pengelolaan informasi belum sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku artinya masih sering terjadi dimana Badan Publik tersebut dalam memberikan atau menanggapi permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon Informasi belum dapat membedakan mana informasi yang berhak untuk diberikan/terbuka dan mana informasi yang dikecualikan/tertutup.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Martan Kiswoto, M.A. – Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019, Hari Selasa 22 Januari 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta pembahasan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), akan tetapi masih terdapat kendala-kendala tersendiri. Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dengan Tahapan Mediasi terlebih dahulu, apabila pada tahapan ini Para Pihak sudah menyatakan kesepakatan satu sama lain maka sengketa informasi tersebut dinyatakan telah selesai ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Mediasi yang ditanda tangani oleh Para Pihak. Apabila dalam Mediasi tersebut salah satu pihak merasa keberatan maka tahapan dilanjutkan pada Tahap Persidangan Ajudikasi Non Litigasi, dalam tahap ini Para Pihak telah menyatakan sepakat atas hasil persidangan maka dikeluarkanlah Putusan Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi ini bersifat kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan Eksekusi, apabila salah satu satu pihak tidak setuju dengan Putusan Komisi Informasi tersebut dapat melakukan Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (bagi Badan Publik Pemerintah) atau Pengadilan Negeri (bagi Badan Publik Non Pemerintah), dan apabila

tidak setuju dengan hasil Banding tersebut maka dapat mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP) dalam prosesnya tidak selalu lancar dan terdapat hambatan-hambatan. hambatan ini terdiri baik dari Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik yaitu faktor dari internal Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) dan kurangnya sumberdaya manusia/staff/pegawai yang ada di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY). Faktor eksternal dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disini adalah faktor-faktor dari luar internal KIP DIY itu sendiri, yaitu Para Pihak atau masyarakat kurang memahami bagaimana prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di KIP DIY dan kurangnya pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik, dan faktor Badan Publik dalam pengelolaan informasi publik belum sesuai dengan standar atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus lebih memahami tentang tata cara permohonan informasi ke Badan Publik dan tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat lebih paham mengenai permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan Publik harus meningkatkan pemahaman mengenai prinsip transparansi atau keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Badan Publik atau penyelenggara negara.
3. Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) sebaiknya meningkatkan sarana dan prasana yang ada sehingga dapat memperlancar dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik.
4. Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat Di DIY dan Badan Publik atau penyelenggara negara di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Davis, G. B. (1999). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian I Pengantar*. Jakarta: Binaman Pressindo.
- Dewata, D. M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhoho A. Sastro et al. (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Dr. S.F. Marbun, S. M. (2013). *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta: UII Press.
- DY, W. (2011). *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fajar, M., & Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Y. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Graha Anugerah.
- Kusuma, H. H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerj atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Rachmadi, U. (2012). *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2014). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sugeng, B., & Suyadi. (2011). *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Usman, R. (2012). *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Astapa, I. G. A. (2015). "Keterbukaan Informasi Mencegah Budaya KKN". *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*. Vol. 1. No 10.
- Febriananingsih, N. (2012). "Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 1. No. 1.
- Informatika, B. P. (2012). "UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Turunannya". *Jurnal Modul Pelatihan Budaya Dokumentasi*. Vol. 1, No. 3.
- Kamaliah, K. (2015). "Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda". *E-Journal Ilmu Pemerintahan UNMUL*. Vol 1. No. 1
- Lestari, R. (2013). "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Riau*. Vol. 2. No. 3.
- Lolita, A., & Abudan, M. (2018). "Kewenangan Komisi Informasi Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1. No. 1.
- Putmana, I. H. (2014). "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik". *JOM Fakultas Hukum*. Vol. 1. No. 2.
- Somantri, Dikdik. (2019). "Karakteristik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)". *Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*. Vol. 6. No. 2.
- Rifai, A. (2008). "Kemerdekaan Informasi: Catatan Atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik". *Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga*. Vol. 2. No. 9.
- Syam, F. (2015). "Hak atas Informasi dan Legal Standing Para Pihak dalam Sengketa Informasi di Komisi Informasi". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 8

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

Undang – Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang – Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

AKSES INTERNET

Jogja, K. I. (2018, November 13). *Visi dan Misi* . Retrieved from Portal KIP: http://komisi-informasi.jogjaprovo.go.id/profile/visi_misi, diakses pada Hari Selasa 13 November 2018 pukul 21.00 WIB.

WRC, M. W. (2018, Maret 6). *Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Untuk Jogja Berbudaya*. Retrieved from Mitra Wacana: <https://mitrawacana.or.id/publikasi/rilis/mengawal-keterbukaan-informasi-publik-untuk-jogja-berbudaya/>, diakses pada Hari Kamis 8 November 2018 pukul 20.00 WIB.